



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 682/Pdt.G/2014/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara

Pemohon, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Magister Sosial, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Palu,

selanjutnya disebut Pemohon. Yang dikuasakan kepada

Hastim. SH, beralamat di Jl. Anggur I No 4 A Palu,

Sulawesi Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus

tanggal 01 Desember 2014 dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum pemberi

kuasa;

M e l a w a n

Termohon, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada,

tempat tinggal Kota Palu, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pada pihak yang berperkara dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor: 682/Pdt. G/2014/PA. Pal, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor. 041/Pdt. G/2014/PA. Pal. Hal.1 dari 12 Hal.1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal ----- 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ---- tanggal 02 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kota Palu;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah pula dikaruniai 2 orang anak, masing-masing namanya :
 - a. Anak 1 (Laki-Laki) umur 13 tahun
 - b. Anak 2 (Perempuan) umur 12 tahun
3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat harmonis, Pemohon bahkan tidak pernah menyangka akan mengajukan permohonan perceraian seperti sekarang ini.
4. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2004, dimana pada saat itu pemohon masih menjabat sebagai camat Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala tetapi Pemohon tidak pernah mau untuk mengikuti kegiatan ibu-ibu PKK padahal Pemohon adalah ibu camat, Termohon sering mengeluh kepada Pemohon mengenai gaji Pemohon, Termohon sering marah apabila Pemohon mengambil gaji lalu menggunakannya tanpa izin Termohon, Termohon sering memarahi hingga memukul anak-anak, Pemohon sering berkata kasar dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran diatas terus berlanjut hingga akhirnya puncak permasalahan itu terjadi pada tahun 2010, dimana Pemohon meninggalkan rumah sampai sekarang ini tidak tinggal satu rumah lagi dengan Termohon sampai sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya.
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tetapi Pemohon masih tetap memberi biaya hidup bagi Termohon dan kedua anaknya.

Putusan Nomor. 041/Pdt. G/2014/PA. Pal. Hal.2 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipersatukan lagi, Pemohon tidak bisa lagi menerima perlakuan Termohon selama ini, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil juga telah mendapatkan izin dari atasan untuk mengajukan gugatan perceraian setelah memperhatikan adanya kesepakatan terhadap tuntutan Termohon kepada Pemohon sebesar Rp. 70.000.000-, telah diterima oleh Termohon sesuai bukti kwitansi (terlampir dalam gugatan ini), olehnya Pemohon memutuskan untuk bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palu.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah sebagaimana relaas panggilan Nomor 682/Pdt.G/2014/PA.Pal tanggal 26 November 2014 dan tanggal 04 Desember 2014 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Putusan Nomor. 041/Pdt. G/2014/PA. Pal. Hal.3 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Surat :

- fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----/VI/1997 tanggal 02 Juni 1997, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, bukti P.

2. Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta(Kontraktor), tempat tinggal di Kota Palu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1997;
- Bahwa dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Anak (Laki-Laki), umur 13 tahun;
 - b. Anak (Perempuan), umur 12 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon datang menghadap ke persidangan untuk mengajukan cerai terhadap Termohon.
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 12 tahun, akan tetapi sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah masalah keuangan karena Termohon merasa tidak cukup diberikannya nafkah dan Termohon sering mengeluh kepada Pemohon mengenai gaji Pemohon sehingga disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri hal tersebut;

Putusan Nomor. 041/Pdt. G/2014/PA. Pal. Hal.4 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, yang meninggalkan tempat tinggal adalah Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk tetap membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1997;
- Bahwa dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Anak, (Laki-Laki), umur 13 tahun;
 - b. Anak, (Perempuan), umur 12 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon datang menghadap ke persidangan untuk mengajukan cerai terhadap Termohon.
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 12 tahun, akan tetapi sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah masalah keuangan karena Termohon merasa tidak cukup diberikannya nafkah dan Termohon sering mengeluh kepada Pemohon mengenai gaji Pemohon sehingga disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kemudian saksi pernah ke rumah Pemohon dan Termohon sebelum pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, begitu saksi masuk ke rumahnya Termohon lewat pintu samping keluar rumah dan Pemohon menyatakan

Putusan Nomor. 041/Pdt. G/2014/PA. Pal. Hal.5 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon marah lagi sama Pemohon sehingga sejak itu saksi tidak pernah lagi ke rumah Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri hal tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, yang meninggalkan tempat tinggal adalah Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk tetap membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon masih memberi nafkah kepada anak-anaknya selama pisah tempat tinggal.

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan dalam kesimpulannya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Putusan Nomor. 041/Pdt. G/2014/PA. Pal. Hal.6 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping pengakuan Termohon, Pemohon juga membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P.);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal ----- 1997 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi dan kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 gugatan bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dan bukti P. serta Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut adalah fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah

Putusan Nomor. 041/Pdt. G/2014/PA. Pal. Hal.7 dari 12 Hal. |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 12 tahun;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa sejak tahun 2004 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis, mereka sudah sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah keuangan;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati untuk tetap membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya ;
3. Bahwa saksi dan Majelis Hakim sudah menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan keluarganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon sesungguhnya telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar Rum : 21

Putusan Nomor. 041/Pdt. G/2014/PA. Pal. Hal.8 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لا يت لقوم
يتفكرون

Artinya :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berpikir.*

Dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan Pemohon dan
Termohon tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap
Pemohon dan Termohon serta anak-anak mereka pada masa yang akan datang
sekurang-kurangnya penderitaan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam:

- Kaidah fikih Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, Dr. Ahmad
Al Ghundur halaman 40: yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri
sebagai berikut :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya
kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq
dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya
kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19
huruf b dan f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Jo. Pasal 116 f Kompilasi Hukum
Islam;

Putusan Nomor. 041/Pdt. G/2014/PA. Pal. Hal.9 dari 12 Hal.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai menjatuhkan talak satu satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Palu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Kota Palu, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga Kota Palu, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor. 041/Pdt.G/2014/PA. Pal. Hal.10 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari rabu 10 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1436 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. MAJIDAH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ADNAN ABBAS. dan Drs.H.KASO masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh AZIZ, S.H sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. ADNAN ABBAS

Dra. Hj. MAJIDAH

Hakim Anggota

Drs. H. KASO

Panitera Pengganti

AZIZ, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. | 225.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. | 5.000,- |

Putusan Nomor. 041/Pdt.G/2014/PA. Pal. Hal.11 dari 12 Hal.]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor. 041/Pdt.G/2014/PA. Pal. Hal.12 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)